



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Supadio Telp (0561) 724456 – 724457 Fax (0561) 724457
Email: dpmpstpp@kuburayakab.go.id Website : dpmpstpp.kuburayakab.go.id
Call Center :08115686600, Call Center Pengaduan dan Informasi :081253196600

SUNGAI RAYA

Kode Pos 78391

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

TIM BACK OFFICE (BO) / FRONT OFFICE (FO) DAN TIM PEMBANTU BACK OFFICE
(BO) / FRONT OFFICE (FO) PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2021 tentang standar satuan harga pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Back Office (BO) / Front Office (FO) dan Tim Pembantu Back Office (BO) / Front Office FO) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
6. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 89 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 Nomor 89);
7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya; dan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Susunan Tim Back Office (BO) / Front Office (FO) dan Tim Pembantu Back Office (BO) / Front Office (FO) Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Back Office (BO) / Front Office (FO) dan Tim Pembantu Back Office (BO) / Front Office (FO) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai Tugas:
- a. Back Office (BO) Pelayanan Perizinan
 1. Memberikan informasi dan solusi pada pemohon dalam proses OSS, SIMBG dan SICANTIK CLOUD;
 2. Mendampingi Tim Teknis OPD survey lapangan secara administrasi;
 3. Melakukan verifikasi, validasi, persetujuan, penolakan pada permohonan baru dan permohonan diproses (OSS);
 4. Melakukan entri data permohonan (SIMBG) sebelum dilakukan cetak izin dalam bentuk pdf;
 5. Melakukan entri data, verifikasi, penetapan izin, cetak izin dalam bentuk file pdf (aplikasi sicantik) untuk di tandatangani secara digital oleh Kepala Dinas;
 6. Melakukan survey teknis dan memberikan pertimbangan/rekomendasi teknis untuk kategori izin tertentu sesuai aturan;
 7. Menyampaikan aplikasi dan dokumen Survey Kepuasan Masyarakat kepada pemohon sebagai dasar evaluasi kinerja pelayanan perizinan;
 8. Menerima pengaduan secara manual dan elektronik dan menyampaikan hasil pengaduan kembali kepada pemohon;
 - b. Front Office (FO) Pendampingan OSS , SIMBG dan SICANTIK CLOUD
 1. Mendampingi pemohon dalam operasional OSS, SIMBG dan SICANTIK CLOUD dengan pembatasan waktu dan pertemuan sesuai dengan ketentuan ;
 2. Menerima dan memeriksa berkas permohonan melalui aplikasi;
 3. Mencetak tanda terima berkas permohonan setelah dilakukan verifikasi dan/atau validasi berkas;

4. Melakukan verifikasi, persetujuan, penolakan pada permohonan baru dan permohonan diproses (OSS);
 5. Melakukan verifikasi operator permohonan baru (SIMBG);
 6. Mengirim dan/atau menyampaikan tanda terima berkas permohonan melalui email;
 7. Memberikan informasi dan solusi pada pemohon dalam proses OSS, SIMBG dan SICANTIK CLOUD;
 8. Menyampaikan permasalahan sistem OSS, SIMBG dan SICANTIK CLOUD kepada Supervisor;
- c. Front Office (FO) Informasi
1. Memberikan informasi dan solusi pada pemohon dalam proses OSS, SIMBG dan SICANTIK CLOUD;
 2. Menyampaikan sertifikat/dokumen izin kepada pemohon melalui email dan manual untuk beberapa izin tertentu;
 3. Menyampaikan sertifikat/dokumen izin kepada pemohon melalui email dan manual untuk beberapa izin tertentu;
- d. Front Office Pengaduan
1. Menerima pengaduan secara manual dan elektronik;
 2. Menyampaikan hasil pengaduan kembali kepada pemohon;
- e. Pembantu FO/BO
1. Membantu mengirimkan email ke perusahaan;
 2. Membantu menyiapkan bahan laporan Perizinan;
 3. Membantu tugas-tugas FO/BO.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan:
- a. biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya;
 - b. keputusan kepala dinas Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 dicabut dan tidak berlaku.
 - c. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Raya
Pada tanggal : 25 Januari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUBU RAYA


MARIA AGUSTINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 NOMOR /DPMPTSP/2023
 TENTANG
 HOMOR BACK OFFICE DAN FRONT OFFICE PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU

SUSUNAN PENERIMA HOMOR BACK OFFICE (BO) / FRONT OFFICE (FO) DAN PEMBANTU BACK
 OFFICE (BO) / FRONT OFFICE (FO) PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTUPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	Sepriaty, S.P	FO
2.	Lani Yunita, SP	FO
3.	Supardik, SE	BO
4.	Arif Sasono, A.Md	BO
5.	Novia Hendiani Nasution, S.Pd	BO
6.	Wilmar Kurniawan, S.Si	BO
7.	Novita Sari Antika, S.E	Pembantu FO
8.	Ervita Jaya Sari, S.ST	Pembantu FO
9.	Angga Prayuda, S.ST	BO
10.	Maranatha Yohanes Sinaga, S.ST	BO
11.	Titin Widyawati, SE	PEMBANTU FO
12.	Sri Suwarni , A.Md	PEMBANTU FO
13.	Muhammad Fajar Mahardika, S.E	PEMBANTU FO
14.	Wahyu Rizki,S.Kom.	PEMBANTU FO
15.	Dwi Nurfianto,S.Pd	PEMBANTU BO/FO
16.	Fiqi Novrian	PEMBANTU BO/FO
17.	Harri Dwi Putra, S.Psi	PEMBANTU BO

18.	Anggi Maulidya, SE	PEMBANTU BO/FO
19.	Juliansyah	PEMBANTU BO/FO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUBU RAYA,



MARIA AGUSTINA